



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL PANJI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM , PETUGAS KEARSIPAN
DAN OPERATOR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PANJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan administrasi yang memadai dan penyampaian informasi desa yang baik , benar , tepat , aman dan nyaman , perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Administrasi Umum , Petugas Kearsipan dan Operator Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Perbekel Panji tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan Administrasi Umum , Petugas Kearsipan dan Operator Desa dengan Keputusan Perbekel .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 , tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 , tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Desa Panji Nomor 8 Tahun 2020 , tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panji Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Desa Panji Nomor 3 Tahun 2024 , tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panji Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Panji Nomor 6 Tahun 2024 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panji Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Perbekel Panji Nomor 9 Tahun 2024 , tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Panji Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Petugas Pelayanan Administrasi Umum , Petugas Kearsiapan dan Operator Desa ;
- KEDUA** : Mengangkat saudara / saudari dengan tugas pokok dan fungsi serta besaran Honor masing-masing sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran Keputusan Perbekel ini , yang merupakan satua - kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Masa Kerja dari petugas tersebut selama 1 tahun , terhitung mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025 dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panji Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Panji

pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL PANJI



JRO MANGKU MADE ARIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pj.Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Sukasada di Sukasada;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| 2. | Gusti Nyoman Stanawati | Panji , 09-04-1979 | P | BD. Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada | Petugas Kearsipan | Rp.1.600.000,- | <p>1. Membantu Para Kaur (TU/Umum dan Perencanaan) khususnya dibidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Kearsipan Desa yang berfungsi melaksanakan tata kelola administrasi Kearsipan Desa. b. Pengelolaan Surat masuk /Keluar (E-Surat). c. Membantu Kaur Perencanaan dalam penyusunan dokumen Perencanaan , Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Desa (Aplikasi SIP D). <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Para Kaur , dan Perbekel.</p> |
| 3. | Gede Bayu | Panji | I | BD | Operator | Rp.1.600.000,- | 1. Membantu Para |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Para Kasi , dan Perbekel. |
|--|--|--|--|--|--|

